



Equality Indonesia pt
Services in Inspection, Testing & Certification



**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILIKAN PERTAMA KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
Nomor : 231/EQ.SHPK/IV/2018**

LPPHPL PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan Pertama Penilaian Kinerja PHPL terhadap:

Nama Auditee : PT Ruas Utama Jaya
Lokasi : Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, Provinsi Riau
IUPHHK-HT : SK.18/Menhut-II/2007
Luas : ±44.330 Hektar
Tanggal Pelaksanaan : 07 s.d. 13 Maret 2018
Hasil Penilaian : Nilai akhir Penilaian Kinerja PHPL dinyatakan lulus, sehingga PT Ruas Utama Jaya berhak mempertahankan kelanjutan sertifikat PHPL.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

Nama LP-PHPL : PT Equality Indonesia
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
No Telp. : +62 251 7550722
Fax. : +62 251 7550724
Email : equalitycert@gmail.com
Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 02 April 2018
PT EQUALITY INDONESIA

PT Equality Indonesia

Hari Seno Aji, S. Hut
Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan

RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/PENILIKAN/DAN RE-SERTIFIKASI KINERJA PHPL

(1) Identitas LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
- c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72. Kabupaten Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550324
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Tim Audit : Yudi Herdiana, A.Md (Auditor/Auditor Prasyarat)
Rifan Sudiyono, S.Hut (Auditor Produksi)
M. Tri Cahyo, S.Hut (Auditor Ekologi)
Ir. Ellya Nova (Auditor Sosial)
Juni Adi Wiguna S.Hut (Auditor Verifikasi Legalitas Kayu)

g. Tim Pengambilan Keputusan :

- Ir. Agustri Warsono (Pengambil Keputusan)
- Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau Bidang Prasyarat, Produksi, dan VLK)
- Hermansyah Putra, S.Hut, M.Si (Peninjau Bidang Ekologi)
- Wiyono Putro, S.Hut, M.Si (Peninjau Bidang Sosial)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin/~~Hak Pengelolaan~~ : PT Ruas Utama Jaya (PT RUJ)
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.18/Menhut-II/2007
tanggal 05 Januari 2007
- c. Luas dan Lokasi : ± 44.330 Hektar
di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, Provinsi Riau
- d. Alamat kantor :
 - Kantor Pusat : Jl. Arifin Ahmad No.1 Sidomulyo Timur
Marpoyan Damai-Pekan Baru
Sinarmas Land Tower Lt 19.
 - Kantor Koresponden

Jl. Thamrin Kav 51, Jakarta

Telp (021) 39834473, Fax (021) 39834707

e. Pengurus :

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Stefanus Najoan
- Komisaris : Husin

Dewan Direksi

- Direktur Utama : Gunawan Zendato
- Direktur : John Andrew

f. Nomor S-PHPL/S-LK : 009.4/EQC-PHPL/V/2017

g. Masa berlaku S-PHPL/S-LK : 21 Mei 2017 s.d. 20 Mei 2022

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	-	Tidak dilakukan kegiatan audit tahap I pada kegiatan penilikan keempat PT RUJ.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Pekanbaru, 7 Maret 2018 dan 13 Maret 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru. ▪ Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana Penilikan pertama Penilaian Kinerja PHPL di PT RUJ (Auditee) dan meminta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini.
Konsultasi Publik	-	Tidak dilakukan kegiatan konsultasi public pada kegiatan penilikan kedua PT RUJ.
Pertemuan Pembukaan	Distrik Rokan, 08 Maret 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Kantor Camp PT RUJ ▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>penutupan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP yang dilampiri dengan notulensi kegiatan dan daftar hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Camp dan Blok tebang PT RUJ, 08-12 Maret 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016. ▪ Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1.
Pertemuan Penutupan	Distrik Rokan, 12 Maret 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. ▪ Menyampaikan Daftar Periksa PHPL. ▪ Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian. ▪ Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian. ▪ Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	26 Maret 2018	<p>Rapat Pengambilan Keputusan (PK) menelaah hasil-hasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY Indonesia serta mengambil keputusan mengenai predikat kinerja PHPL Auditee.</p> <p>Berdasarkan hasil PK maka auditee dinyatakan "LULUS" sehingga dapat mempertahankan sertifikat PHPL.</p>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL		
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang IUPHHK-HTI	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. ▪ Realisasi tata batas 100 % (tata batas sudah temu gelang). ▪ Secara legal formal areal kerja Auditee sudah diakui para pihak namun masih terdapat konflik lahan/klaim lahan di dalam areal kerja Auditee. Terdapat dokumen rencana, monitoring konflik batas dan upaya penyelesaian. ▪ Terdapat perubahan fungsi kawasan dan telah ada perubahan dokumen perencanaan yang telah disahkan/disetujui oleh pejabat yang berwenang. ▪ Terdapat penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan, namun terdapat upaya dari Auditee untuk mendata & melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi yang berwenang serta ada upaya Auditee untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin.
1.2. Komitmen Pemegang Izin IUPHHK-HTI	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHL. ▪ Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat. ▪ Implementasi PHL sebagian sudah sesuai dengan visi dan misi PHL.
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan tetapi jumlahnya kurang dari ketentuan yang berlaku. ▪ Realisasi peningkatan kompetensi SDM > 70% dari rencana. ▪ Dokumen ketenagakerjaan tersedia dengan lengkap.
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka PHPL. ▪ Perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia. ▪ Organisasi SPI/internal auditor ada, namun belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. ▪ Ada tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah disosialisasikan kepada sebagian para pihak. ▪ Secara legal formal batas-batas areal kerja Auditee telah diakui oleh para pihak dan telah disosialisasikan kepada para pihak.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat sosialisasi dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD kepada sebagian para pihak. ▪ Terdapat sosialisasi dalam proses penetapan kawasan lindung kepada sebagian para pihak.
2. Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat dokumen RKUPHHK yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang, disusun berdasarkan hasil DELMIK dan IHMB. Auditee tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPHHK. ▪ Penataan areal kerja di lapangan (blok RKT 2017 dan petak) sesuai dengan RKUPHHK. ▪ Berdasarkan laporan kegiatan, Auditee telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan batas blok/petak. Hasil uji petik, tanda batas blok dan petak kerja terlihat dengan jelas di lapangan.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee memiliki data potensi tegakan dari hasil Pree Harvesting Inventory (PHI) beserta kelengkapan data pendukungnya. ▪ Auditee memiliki data pengukuran PSP untuk semua tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis. ▪ Terdapat bukti upaya melakukan analisis data potensi selama periode waktu penilaian dan telah melaporkan kepada Balitbang KLHK.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis. ▪ Terdapat implementasi SOP tahapan sistem silvikultur. ▪ Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil ($\geq 120 \text{ m}^3/\text{Ha}$). ▪ Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan ($>90\%$ dari jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan).
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia SOP pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat. ▪ Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatan pemanenan hasil. ▪ Faktor Eksploitasi (FE) $\geq 0,70$.
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat dokumen RKT 2017 dan 2018 secara lengkap selama periode waktu penilaian yang disusun berdasarkan RKUPHHK dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. ▪ Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dan sesuai dengan Peta RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. ▪ Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada batas blok tebangan/ ditanam/ dipelihara beserta sebagian areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> Realisasi volume tebangkan mencapai 70%-105% dari rencana tebangkan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkann serta tidak melebihi luas yang direncanakan.
2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Kesehatan finansial : nilai likuiditas > 150%, solvabilitas <100%, rentabilitas : positif, dan catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir Wajar Tanpa Pengecualian. Realisasi alokasi dana >80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi. Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional (perbedaan \leq 20%). Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar dan sesuai dengan tata waktu. Realisasi modal yang ditanamkan kembali ke hutan berupa kegiatan penanaman pada lokasi kegiatan tebangkan belum seluruhnya. Realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HTI pada selang >80% dari yang seharusnya.
3. Ekologi		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan RKUPHHK-HT PT RUJ periode tahun 2017 - 2026, telah mengalokasikan kawasan dilindungi seluas 34.788,87 Ha (78,48%) terdiri dari : KPPN seluas 286.08 Ha; Sempadan Sungai seluas 2.149,71 Ha; <i>Buffer zone</i> seluas 541,99 Ha; DPSL seluas 2.670,69 Ha; Ekosistem Gambut seluas 28.593 Ha; Kawasan Lindung Gambut seluas 546,56 Ha. Hasil verifikasi diperoleh kesesuaian kawasan lindung dengan kondisi biofisiknya. Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan 61- 89 % dari yang seharusnya. Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencakup 51 - 79%. Terdapat pengakuan dan persetujuan terhadap Kawasan Lindung dari sebagian pihak. Hasil identifikasi pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung <u>mencakup 48,21% atau kurang dari 50% para pihak</u> mengakui keberadaan kawasan lindung). Sebagian kecil terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal/Land scaping atau sesuai RKL/RPL.
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> PT RUJ menyediakan prosedur perlindungan dan pengamanan hutan, mencakup seluruh jenis gangguan yang ada, yakni kebakaran hutan, perambahan dan atau klaim kawasan hutan, gangguan hama dan penyakit, serta pembalakan liar atau pencurian. PT RUJ memiliki sarana perlindungan dan pengamanan hutan dengan jumlah dan jenisnya sesuai ketentuan. Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>ketentuan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan perlindungan PT RUJ telah diimplementasikan melalui tindakan tertentu (<i>preemptif/preventif/represif</i>) mempertimbangkan gangguan hutan, kana tetapi upaya <i>preemptif dan represif</i> dalam perlindungan hutan belum dapat menekan perambahan hutan/klaim.
<p>3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</p>	<p>BAIK</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. ▪ Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan yang dimiliki PT RUJ sesuai dengan ketentuan dan atau dokumen perencanaan lingkungan (AMDAL, dll.) hasil observasi kondisi peralatan berfungsi dengan baik. ▪ PT RUJ telah memiliki SDM pemantauan dan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dengan jumlah dan kualifikasi memadai sesuai ketentuan. ▪ PT RUJ telah memiliki dokumen RKL yang memuat perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. PT RUJ telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air sesuai ketentuan. ▪ PT RUJ telah memiliki dokumen RPL yang memuat perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. PT RUJ telah mengimplementasikan kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai ketentuan. ▪ Kegiatan operasional HTI PT RUJ menimbulkan dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air. PT RUJ telah melakukan upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan. Sehingga dampak yang terjadi dapat dikendalikan/minimalisir.
<p>3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik</p>	<p>BAIK</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. ▪ Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
<p>3.5. Pengelolaan flora untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic</p>	<p>SEDANG</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. ▪ Terdapat implementasi kegiatan pengelolaan vegetasi tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. ▪ Terdapat gangguan terhadap sebagian flora yang dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>3.6. Pengelolaan fauna untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</p>	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT RUJ memiliki prosedur pengelolaan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja. ▪ Terdapat implementasi kegiatan pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. ▪ Terdapat gangguan pada kawasan lindung/habitat satwa liar (terutama jenis dilindungi). PT RUJ telah berupaya melakukan penanggulangan gangguan hutan.
4. Sosial		
<p>4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. ▪ Auditee telah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik yang diketahui para pihak. ▪ Auditee memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas. ▪ Auditee telah memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat. ▪ Auditee telah memperoleh persetujuan dari sebagian para pihak dan masih terdapat konflik.
<p>4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan. ▪ Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. ▪ Auditee telah memiliki bukti-bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun belum lengkap. ▪ Auditee telah memiliki bukti tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. ▪ Auditee telah memiliki laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.
<p>4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</p>	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki data dan informasi yang lengkap dan jelas tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. ▪ Auditee memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum lengkap dan jelas. Auditee telah memiliki sebagian besar bukti ($\geq 50\%$) implementasi kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin. Auditee telah memiliki bukti dokumen/Laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik.
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas. Terdapat konflik dan tersedia peta konflik yang lengkap dan jelas. Auditee telah memiliki organisasi kelembagaan resolusi konflik yang didukung sumberdaya manusia dan pendanaan yang kurang memadai dalam mengelola konflik. Auditee telah memiliki dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas.
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan. Auditee telah merealisasikan seluruh dari rencana pengembangan kompetensi karyawan. Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya. Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya.

(5) Resume Hasil Verifikasi LK :

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.		
1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	MEMENUHI	Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK HT dipenuhi seluruhnya dan IUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP.
1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Hasil Hutan Kayu.	MEMENUHI	

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
(IUPHHK).		
1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	NOT APPLICABLE	Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1) Dokumen RKU PHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. 2) Dokumen RKT/ RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval. 3) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK dan RKT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya. ▪ Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang (Lampiran Doku-men RKTUPHHK) yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberada-annya di lapangan. ▪ Peta blok/petak tebangan disahkan, posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.
2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasinya di lapangan.	MEMENUHI	
2.1.1.c Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	MEMENUHI	
K2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah		
Indikator. 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan		

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
yang berlaku		
2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	MEMENUHI	Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya.
2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	NOT APPLICABLE	Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan
K3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia dokumen LHP serta telah disahkan oleh petugas yang berwenang. ▪ Dokumen LHP sesuai dengan Buku ukur kayu. ▪ Uji dokumen LHP dengan fisik kayu tidak dilakukan karena persediaan kayu habis. ▪ Nomor batang diLHP tidak ditemukan di lapangan karena Auditee menerapkan sistem silvikultur THPB dimana tidak terdapat penandaan pada tunggak kayu.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.		
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar. 	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu yang diangkut dari TPn/TPK ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan. ▪ Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA		
Verifier 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang	NOT APPLICABLE	Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
IUPHHK-HA bisa		
Verifier 3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	NOT APPLICABLE	
Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.		
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	MEMENUHI	Tersedia dokumen SKSHHK yang lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang).
K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier 3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen SPP PSDH (jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan. ▪ PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP. ▪ Pembayaran PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.
Verifier 3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	MEMENUHI	
Verifier 3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	MEMENUHI	
K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.		
Indikator 3.3.1 Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Dokumen PKAPT	MEMENUHI	Tersedia dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	NOT APPLICABLE	Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan.
K3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier 3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	MEMENUHI	Seluruh kayu bulat menggunakan Tanda V- Legal sesuai ketentuan.
K.4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.		
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia dokumen lingkungan yang lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan. ▪ Proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai ketentuan yang berlaku.
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan.
4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi dilapangan.
K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 5.1.1.a. Pedoman/prosedur K3.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur K3, organisasi P2K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3.
Verifier 5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi baik.
Verifier 5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat	MEMENUHI	Terdapat serikat pekerja.

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
dalam kegiatan serikat pekerja		
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier: Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	MEMENUHI	Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur Verifier : Pekerja yang masih di bawah umur	MEMENUHI	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.